



9. Mengenai Pajak

Informasi Kontak...Balai Kota Hida, Departemen Umum, Divisi Pajak
☎0577-73-3742

Pajak atas penghasilan pribadi meliputi pajak penghasilan (pajak nasional) dan pajak prefektur/kota (pajak daerah). Orang asing yang tinggal di Jepang juga wajib membayar pajak. Pajak yang dibayarkan ke kota meliputi pajak prefektur/kota, pajak kendaraan ringan, dan pajak aset tetap, yang digunakan untuk berbagai macam layanan publik seperti kesejahteraan, pendidikan, pengelolaan sampah, dll.

Jenis	Orang yang Termasuk
Pajak Prefektur/Kota (Pajak Penduduk)	Orang yang beralamat di kota tersebut mulai dari tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak berdasarkan penghasilan tahun sebelumnya
Pajak Kendaraan Ringan (Berdasarkan Jenisnya)	Orang yang memiliki mobil, mobil kecil, mobil khusus berukuran kecil, sepeda motor mulai dari tanggal 1 April setiap tahun akan dikenakan pajak
Pajak Aset Tetap	Orang yang memiliki aset tetap (tanah, rumah, aset yang dapat disusutkan) di kota tersebut mulai dari tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak
Pajak Penghasilan	Orang yang mendapatkan penghasilan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember akan dikenakan pajak

◆ Cara Membayar Pajak Penghasilan

Pemilik bisnis wajib menghitung pendapatan, pengeluaran yang diperlukan, jumlah pajak, dll. dan melaporkannya langsung ke kantor pajak. Ini disebut “Kakutei Shinkoku” (SPT Tahunan). Sebaliknya, pegawai yang menerima gaji dan bonus dari perusahaan tidak perlu melapor SPT Tahunan. Perusahaan akan memotong pajak penghasilan dari gaji yang didapatkan setiap bulan. Ini disebut “Genzen Chouushuu” (Pemotongan Pajak).

◆ Cara Membayar Pajak

Pajak yang Anda bayar akan dihitung oleh kantor pajak prefektur atau balai kota. Anda akan menerima “Nouzei Tsuuchisho” (*Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak) melalui pos. Harap membayar pajak sebelum batas waktu yang ditentukan. Silahkan membayar pajak melalui bank, kantor pos, atau minimarket menggunakan *Slip Pembayaran yang disertakan bersama Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak.

*Surat Pemberitahuan Pembayaran Pajak: Surat dari prefektur atau balai

kota yang berisi rincian tertentu seperti total uang, batas waktu pembayaran, cara pembayaran, dll.

*Slip Pembayaran: Kertas yang berisi batas waktu pembayaran dan jumlah uang yang harus dibayar.

◆ Sertifikat Pembayaran Pajak dan Sertifikat Penghasilan

Sertifikat Pembayaran Pajak adalah dokumen yang berisi jumlah pajak yang telah dibayar dan telah disahkan oleh balai kota. Sertifikat Penghasilan adalah dokumen yang berisi jumlah uang yang diterima dan telah disahkan oleh balai kota. Anda bisa mendapatkannya (dikenakan biaya) di balai kota tempat Anda tinggal sejak tanggal 1 Januari tahun tersebut. Sertifikat tersebut diperlukan ketika mengubah status izin tinggal atau ketika menerima layanan kota.

◆ Ketika Tidak Mampu Membayar Pajak

Jika Anda tidak bekerja dan tidak mempunyai uang untuk membayar pajak, silahkan menghubungi kantor pajak atau balai kota untuk konsultasi pembayaran (seperti membayar telat, membayar dalam cicilan, dll.) Anda tidak dapat menerima layanan prefektur/kota jika tidak membayar pajak, dan mungkin mengalami kesulitan saat memperbarui status tinggal Anda. Untuk informasi mengenai pajak yang dibayarkan ke prefektur Gifu, silahkan berkonsultasi dengan Kantor Pajak Prefektur Gifu. Untuk informasi mengenai pajak yang dibayarkan ke kota Hida, silahkan berkonsultasi dengan Departemen Pajak Balai Kota Hida.

◆ Ketika Kembali ke Negara Asal

Jika Anda kembali ke negara asal atau pergi ke luar negeri dan tidak kembali lagi ke Jepang, Anda harus membayar semua pajak sebelum meninggalkan Jepang. Jika Anda tidak dapat membayar penuh, Anda harus mencari pengganti untuk membayar pajak Anda dan menyerahkan Surat Pemberitahuan ke kantor pajak atau balai kota sebelum meninggalkan Jepang.